



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JANTIHARJO

Alamat: Jl. R. M. SAID No 135 Jantiharjo Kode Pos 57751

KEPUTUSAN LURAH JANTIHARJO
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 198/02 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN
PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN JANTIHARJO
KECAMATAN KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2021 S.D 2026

LURAH JANTIHARJO

Menimbang : a. bahwa, guna memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu ditetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Periode Tahun 2021 s.d 2026,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Periode Tahun 2021 s.d 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tugas Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:

Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. Menjembadani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

Pengurus Rukun Warga bertugas berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. Keputusan musyawarah warga;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada anggota melalui musyawarah anggota;
- c. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian dari Pemerintah kepada Lurah.

KETIGA

Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya berdasarkan musyawarah warga;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jantiharjo
Pada tanggal : 15 Januari 2021



TEMBUSAN ;

1. Camat Karanganyar.
2. Ketua LPMK Kelurahan Jantiharjo